



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

NOMOR : 130.43/KB.01/I/2026
NOMOR : 100.3.7/489/2025
NOMOR : 100.3.7.1/02/KB/TAPEM/2026
NOMOR : 100.3.7.1/01/KB/BTG/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (27-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- ARSLAN DJUNAID

III. ANOM WIDIYANTORO : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Kabupaten Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. M. FAIZ KURNIAWAN : Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- b. PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan sampah.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pematang, dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Pengelolaan Sampah

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Penyiapan lahan;
- b. Pengangkutan sampah;
- c. Pemrosesan akhir sampah; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam hal pengelolaan sampah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat dalam Kesepakatan Bersama ini dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan surat elektronik, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Alun-Alun Utara nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faksimile : (0285) 381001

Email : setda@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Mataram nomor 1 Kota Pekalongan, Kode Pos 51111

Telepon : (0285) 421093

Faksimile : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Pemalang

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Surohadikusumo nomor 1 Pemalang, Kode Pos 52312

Telepon : (0285) 321 068

Faksimile : (0285) 322 229

Email : kerjasamatapem.pml@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kabupaten Batang

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 1 Batang, Kode Pos 51215

Telepon : (0285) 391571

Faksimile : (0285) 391051

Email : setda@batangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 4 (empat) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 4 (empat) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.



ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID



FADIA ARAFIQ



M. FAIZ KURNIAWAN



ANOM WIDIYANTORO

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 4 (empat) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 4 (empat) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KEEMPAT,

M. FAIZ KURNIAWAN

PIHAK KETIGA,

ANOM WIDIYANTORO

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 4 (empat) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 4 (empat) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.



PIHAK KEDUA,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ



PIHAK KEEMPAT,

M. FAIZ KURNIAWAN



PIHAK KETIGA,

ANOM WIDIYANTORO

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 4 (empat) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 4 (empat) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.



PIHAK KEDUA,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ



PIHAK KEEMPAT,

M. FAIZ KURNIAWAN



PIHAK KETIGA,

ANOM WIDIYANTORO